



**KEMENKOPUKM**

**PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN UKM NOMOR 02 TAHUN 2024  
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI KOPERASI**

**Khaerul Bariyah, SE, M.Ak  
Kepala Bidang Tata Kelola Koperasi  
Deputi Bidang Perkoperasian**

# LATAR BELAKANG

- PermenkopUKM No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Rill, PermenkopUKM No. 13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Koperasi, dan PermenkopUKM No. 14/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi sudah tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi Koperasi saat ini
- Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan laporan keuangan Koperasi saat ini, karena SAK ETAP tidak mengakomodir laporan konsolidasi bagi Koperasi yang memiliki beberapa unit usaha dan pemisahan laporan pendapatan bagi anggota dan non anggota
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) akan mencabut SAK ETAP, diganti dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang berlaku per Januari 2025



# Perbedaan SAK ETAP dan SAK EP

SAK ETAP
30 BAB Pengaturan
Neraca
Laporan PHU (laba rugi)
(belum diatur)
(belum diatur)
Perhitungan bunga diakui secara akrual
Penyisihan dicatat ketika pinjaman tak tertagih sudah terjadi
(belum diatur)
(belum diatur)

X

SAK EP
35 BAB Pengaturan
Laporan posisi keuangan
Laporan PHU (laba rugi) dan penghasilan komprehensif
Laporan keuangan konsolidasian
Hibah Pemerintah
perhitungan bunga diakui secara efektif
penyisihan pinjaman tak tertagih dalam perhitungannya berbasis resiko kredit dalam pinjaman
Pengakuan asset dan liabilitas pajak tangguhan
Pengungkapan pihak berelasi



# POKOK PENGATURAN

- Standarisasi laporan dan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Koperasi
- Pembatasan waktu pelaporan, baik laporan keuangan tahunan, dan laporan keuangan periodik
- Pelaporan keuangan diwajibkan menggunakan sistem elektronik
- Penerapan sanksi administratif
- Pengaturan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang dapat melakukan audit pada Koperasi
- Pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan jika terdapat perbedaan antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas




# ISI PERMENKOP

PermenkopUKM ini terdiri dari 7 Bab dan 17 Pasal, sebagai berikut:


1. Bab I Ketentuan Umum;
2. Bab II Akuntansi Koperasi;
3. Bab III Laporan Keuangan Koperasi;
4. Bab IV Audit Laporan Keuangan;
5. Bab V Ketentuan Lain-Lain;
6. Bab VI Sanksi Administratif; dan
7. Bab VII Ketentuan Penutup.



# AKUNTANSI KOPERASI



# LAPORAN KEUANGAN



# Periode Pelaporan Keuangan

	I	II	III	IV
Pelaporan	Triwulan I	Triwulan II atau Semester	Triwulan III	Tahunan
Periode lap. keuangan	Januari - Maret	Januari – Juni	Januari - September	Januari - Desember
Tanggal Pelaporan (paling lambat)	20 April	20 Juli	20 Oktober	30 April (primer) 30 Juni (sekunder)
KSP/KSPPS (KUK 3 & 4)	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Tahunan
KSP/KSPPS (KUK 1 & 2)	-	Semester	-	Tahunan
USP/USPPS *)	-	Semester	-	Tahunan
Sektor Riil **)	-	-	-	Tahunan

\*) Laporan Keuangan USP/USPPS pada Koperasi Sektor Riil disajikan **secara terpisah** dari usaha sektor riil Koperasinya,

\*\*\*) Koperasi Sektor Riil yang memiliki USP/USPPS **tetap** menyajikan laporan keuangan keseluruhan usahanya (gabungan).



# Ilustrasi Pelaporan Keuangan Koperasi

		Tahun		2024												2025										
				Bulan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	...	...
KSP/KSPPS	KUK 3 dan 4	data	TB	[Shaded]												[Shaded]										
		laporan	TB 2023				20					20			20					30						
		data	TB	[Shaded]												[Shaded]										
		laporan	TB 2024																20				20			
KSP/KSPPS	KUK 1 dan 2	data	TB	[Shaded]												[Shaded]										
		laporan	TB 2023									20								30						
		data	TB	[Shaded]												[Shaded]										
		laporan	TB 2024																					20		
USP/USPPS		data	TB	[Shaded]												[Shaded]										
		laporan	TB 2023												20						30					
		data	TB	[Shaded]												[Shaded]										
		laporan	TB 2024																						20	
Sektor Riil		data	TB	[Shaded]												[Shaded]										
		laporan	TB 2023																						30	
		data	TB	[Shaded]												[Shaded]										
		laporan	TB 2024	[Shaded]												[Shaded]										

KSP/KSPPS KUK 3 dan 4 memiliki kewajiban pelaporan paling lambat pada bulan April:

1. Tanggal 20 : laporan periodik 3 bulan (triwulan I)
2. Tanggal 30 : laporan tahunan Koperasi Primer


# PELAPORAN SISTEM ELEKTRONIK

- SISTEM PELAPORAN KEMENTERIAN (ODS MANDIRI)
- PENGECUALIAN:
  1. BERKEDUDUKAN DI DAERAH YANG BELUM TERSEDIA JARINGAN TELEKOMUNIKASI
  2. KOPERASI BARU BERJALAN 2 (DUA) BULAN OPERASIONAL
  3. KEADAAN KAHAR

Dengan menyertakan surat pemberitahuan



# AKUNTAN PUBLIK (AP) DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)



TERDAFTAR DI  
KEMENTERIAN  
KOPERASI DAN  
UKM

- Melakukan audit paling lama 3 tahun berturut-turut
- Periode jeda 2 tahun

# SANKSI ADMINISTRATIF

- Teguran Tertulis I dan II
- Penangguhan Sertifikat NIK
- Penurunan tingkat kesehatan koperasi
- Pembekuan sementara izin simpan pinjam
- Pencabutan izin simpan pinjam
- Penutupan USP/USPPS atau pembubaran KSP/KSPPS.



# IMPLEMENTASI

---

- KEBIJAKAN AKUNTANSI OLEH KOPERASI
- AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERDAFTAR PADA KEMENTERIAN


**PALING LAMBAT  
TAHUN BUKU 2025**



# PERMENKOPUKM NO 2 TAHUN 2024

---

<https://bit.ly/PERMENKOPAKUNTANSI2024>



TERIMA KASIH